



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara tepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
12. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengakami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat dalam menghadapi Keadaan Darurat dan Bencana alam serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen, Paceklik yang Berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca Bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca Bencana sebagai akibat Bencana alam atau Keadaan Darurat;
- b. masyarakat yang mengalami gejolak harga pangan yang ditanggulangi dengan pelaksanaan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi yang merupakan harga tertinggi penjualan pangan pokok tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena Bencana alam maupun masyarakat miskin rawan pangan.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Ketahanan Pangan bersama dengan Tim Pelaksana Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Kepala Dinas

Sekretaris : Sekretaris Dinas

Anggota :

1. Kepala Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan;
2. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
3. Kepala Bidang Keamanan Pangan dan Konsumsi Pangan;
4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

7. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; dan
10. Unsur Kecamatan Se-Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
 - a. atas perintah Bupati secara tertulis; dan
 - b. atas usulan kecamatan, kelurahan dan desa.
- (2) Tata cara penyaluran Cadangan Pangan atas perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca Bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk serta untuk masyarakat yang mengalami gejolak harga pangan;
 - b. Tim Pelaksana Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. titik sasaran distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada masyarakat sasaran penerima dilaksanakan pada kantor pemerintahan desa/kelurahan atau tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana Daerah dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran di tanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Tim Pelaksana Daerah bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran penerima; dan

- i. Penyerahan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke masyarakat sasaran penerima dilakukan dengan membuat berita acara serah terima bantuan.
- (3) Tata cara penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan usulan kecamatan, kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca Bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk serta untuk masyarakat yang mengalami gejolak harga pangan;
 - b. Tim Pelaksana Daerah melakukan verifikasi kepada masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai ke kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan sebagai titik penyaluran;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran di tanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Tim Pelaksana Daerah bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran penerima; dan
 - i. penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke masyarakat sasaran penerima dilakukan dengan membuat berita acara serah terima bantuan yang diketahui oleh Camat, Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Evaluasi dan Pelaporan dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14.

